

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
DEFACEMENT (PERETASAN) WEBSITE
(Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

M. ARSTITHIO RARSYA HAFIDZ

02011281722213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. ARSTITHIO RARSYA HAFIDZ
NIM : 02011281722213
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *DEFACEMENT*
(PERETASAN) *WEBSITE*
(Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh)

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 04 April 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001


Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Arstithio Rarsya Hafidz
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722213
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 27 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam tulisan.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Mei 2024



M. Arstithio Rarsya Hafidz

NIM. 02011281722213

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t stop fighting. You must keep going, even if you are the only one”

- Ryo Kiritani Aka. Yoru

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Orangtua dan Adik Tercinta**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Sahabat dan Teman-teman**
- 4. My Beloved Partner**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERLAKU *DEFACEMENT* (PERETASAN) *WEBSITE* (PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS/2019/PN UNH)”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dalam proses pembimbingan dan pembinaan pembuatan agar terselesaikannya skripsi ini kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing pertama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua serta Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi harapan dari penulis tulisan yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukannya.

Indralaya, 04 Mei 2024



M. Arstithio Rarsya Hafidz

NIM. 02011281722213

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Listiono Herry yang telah berjuang dengan usaha dan kerja kerasnya sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Nur Arsyadiantiny yang merupakan sosok ibu luar biasa yang selalu ada menemani dan menguatkan saya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. Saya meminta pada Allah SWT agar memberikan kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si. selaku Rektor dan segenap para Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth.Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth.Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya

6. Yth. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Yth. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Yth. Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Pembimbing Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
11. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
12. Kedua Orangtuaku yang Sangat di cintai dan di sayangi Mama Nur Arsyadiantiny, S.E., M.Pd., dan Papa Listiono Herry Darmadhi, S.H., S.E., M.H.
13. Nenekku Tercinta dan tersayang Nyai Chaufia, Tante dan Oom Tersayang Bunda Wiwid, dan Ayah Zulkarnain.
14. Adik Laki-lakiku M. Zaki Rafif, serta para Sepupuku Dhini, Nurul, dan Azzah, yang senantiasa memberikan semua dukungannya dan doa kepada diriku hingga penulisan ini selesai.
15. Sahabatku dari SMK: Rafi Alfarizi, Fadel Ramadhan, M. Barokah,

KMS. Miftahul Ilmi.

16. Teman Kuliah yang menemani saya: Mufli, Hamid, Alfred, Rizqy, Marie, Wahyu, Weno, Usi, Novika, Aini, Karin, Anggun, dan Elsy.
17. Teman Sharing Sofi Ardiasari, Om Bayu Pamungkas, Mbak A. Rasdiana Amsal Langgara, dan Mbak Nadaterimakasih telah kebersamai penulis saat menimba ilmu di Universitas Sriwijaya.
18. Teman-teman Masa Kecil Ara, Icel dan Runi.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
20. Teman-teman dari Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa UNSRI dan ALSA LC UNSRI.
21. Semua Pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Indralaya, 04 Mei 2024

Penulis.



M. Arstithio Rarsya Hafidz

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	22
G. Kerangka Konseptual.....	24
1. <i>Defacement</i> / Peretasan	25
2. <i>Cyber Crime</i> / Kejahatan Mayantara	26
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Sumber Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim	34
1. Pertimbangan Hukum Hakim	34
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	48
1. Dasar Pemikiran Pertanggungjawaban Pidana	48
2. Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	50
C. Tinjauan Tentang Cyber Crime	52
1. Perkembangan Cyber Crime	52
2. Pengaturan Regulasi Perihal Cyber Crime.....	55
3. Cyber Crime Dalam Undang-Undang ITE	57
D. Tinjauan Tentang <i>Defacement</i>	60
1. Konsep <i>Defacement</i>	60
2. Pola Perilaku <i>Defacement</i>	62
3. <i>Defacement</i> Dalam UU ITE.....	65
BAB III PEMBAHASAN	68
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh	68
1. Kasus Posisi	68
2. Dakwaan	72
3. Tuntutan	72
4. Fakta Hukum.....	74
5. Putusan Hakim.....	76
6. Pertimbangan Hakim	78
7. Analisis Pertimbangan Hakim	88
8. Analisis Penulis.....	92
B. Bagaimana Seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Hakim Nomor 25/Pit.Sus/2019/PN Unh.....	96
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. 1 Laporan Kasus Kejatahan <i>Cyber</i> yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi (Tahun 2020)	6
Gambar 3. 1 Tampilan <i>HomeWebsite</i> PN Unaaha Sebelum di <i>Deface</i>	70
Gambar 3. 2 Tampilan <i>HomeWebsite</i> PN Unaaha Sesudah di <i>Deface</i>	71

ABSTRAK

Teknologi informasi semakin hari semakin berkembang dengan banyaknya manfaat yang kita dapatkan. Namun dibalik semua manfaat yang kita dapat dari berkembangnya suatu teknologi informasi pasti ada saja orang atau oknum yang memanfaatkannya untuk hal kejahatan demi kepentingan diri sendiri. Salah satu bentuk nyata dari kejahatan teknologi informasi adalah kejahatan *Deface*. Dengan Skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Defacement (Peretasan) Website (Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh)**” yang didalamnya membahas mengenai beberapa permasalahan yaitu, yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Pelaku Tindak Pidana dalam kasus peretasan *website* pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh dan Bagaimana seharusnya bentuk pertimbangan hukum hakim dalam kasus peretasan *website* dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menjatuhkan pidana penjara dengan masa penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan landasan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Defacement, Website


Pembimbing Pertama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Kedua




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang segi teknologi informasi adalah suatu bidang di kehidupan bermasyarakat yang memiliki pertumbuhan serta evolusi yang bisa dibilang sangat cepat. Globalisasi yang sudah menjadi penyokong dari lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Peristiwa cepatnya dari pertumbuhan teknologi tersebut telah meluas keseluruh dunia. Tidak terjadi di negara yang maju saja, namun di negara yang berkembang pun telah memacu pertumbuhan teknologi informasi pada warganya tersendiri. Oleh karena itu teknologi informasi mendapatkan kondisi yang penting bagi majunya sebuah bangsa. Maka dari itu pembentuk undang-undang yang mengatur mengenai bidang teknologi informasi perlu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan cara membentuk undang-undang yang dapat mengakomodasi perkembangan yang akan terjadi.

Kemajuan teknologi informasi memiliki dampak penting dalam hal pertumbuhan ekonomi dunia, adapun dampak penting tersebut yakni, yang kesatuteknologi informasi itu sendiri memotivasi permintaan dari produk teknologi informasi, yakni komputer, *router*, komponen dan sarana untuk menciptakan jaringan internet, serta yang lainnya. Kedua ialah mempermudah dalam proses bertransaksi bisnis apalagi bisnis keuangan dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya.¹

¹Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

Teknologi informasi sudah bisa memacu dan memicu perputaran tatanan kebutuhan pokok masyarakat pada bidang ekonomi serta sosial, yang pada awalnya transaksi atau bersosialisasi dengan konvensional menuju ke arah bertransaksi maupun bersosialisasi dengan cara elektronik. Dikarenakan hal tersebut dinilai lebih cepat serta efektif.² Produk teknologi informasi sampai saat ini yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya diseluruh dunia adalah internet. Pengertian Internet yang dikutip dari KBBI ialah “Jaringan komunikasi elektro yang menyatukan jaringan komputer serta alat komputer yang terorganisasi di lingkup seluruh dunia lewat telpon atau satelit”.³ Sedangkan menurut Raharjo Agus, Internet adalah jaringan-jaringan komputer antar negara serta benua yang berlandaskan protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).⁴

Internet sendiri berisi banyak sekali fasilitas yang dapat kita gunakan serta nikmati antara lain, WWW (*World Wide Web*), *Email*, FTP (*File Transfer Protocol*), *Discussion Group*, *Telnet*, dan *Gopher*.⁵ Tidak heran banyak sekali yang memakai internet mulai dari pebisnis, pemerintah,

²*Ibid*, hlm. 2.

³KBBI, <https://kbbi.web.id/internet>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2021, Pukul 06:06 WIB.

⁴Wahid Abdul dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 31.

⁵Dwi Kristianto, “Fasilitas di Internet”, http://faculty.petra.ac.id/dwikris/docs/desgrafisweb/www/3-fasilitas_internet.html, Diakses Pada Tanggal 23 September 2021, Pukul 09:06 WIB.

pejabat, maupun rakyat umum baik dalam lingkup nasional serta baik juga dalam lingkup internasional dengan melakukan bisnis atau hanya melakukan kegiatan biasa setiap hari.

Jumlah pemakai internet terus meningkat dengan adanya Pandemi *Virus Covid-19* karena terjadinya proses aktivitas yang disarankan atau dikerjakan di rumah yang biasa dikenal *Work From Home* (WFH). Dalam 5 tahun terakhir ini, pengguna internet setiap tahun semakin meningkat, seperti pada tahun 2017 yang berjumlah 143,26 juta jiwa, tahun 2018 yang berjumlah 171,17 juta jiwa,⁶ pada tahun 2019 sampai 2020 berjumlah 196.07 juta jiwa,⁷ serta di permulaan tahun 2021 jumlah pengguna internet menjangkau 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah 15,5 persen atau bisa dibilang 27 juta jiwa jika kita bandingkan pada pada saat Januari Tahun 2020 yang dulu.⁸

Pertukaran informasi melalui internet juga bisa dilakukan dengan cepat, gampang, dan pengeluarannya terjangkau, ini juga salah satu alasan kenapa internet sering disebut *Borderless* atau tidak memiliki batas yang artinya suatu informasi dapat melewati dari wilayah ke wilayah lainnya dengan sangat cepat atau sekejap. Hal ini menimbulkan dimana masyarakat

⁶Tekno, “*Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018 Tembus 171 Juta*”, <https://www.suara.com/tekno/2019/05/16/093655/pengguna-internet-indonesia-tahun-2018-tembus-171-juta-jiwa?page=all>, Diakses Pada 21 Oktober 2021, Pukul 05:44 WIB.

⁷Lokadata, “*Pengguna Internet di Indonesia*”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pengguna-internet-di-indonesia-1998-q2-2020-1617089144>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 05:31 WIB

⁸Kompas, “*Jumlah Penggunaan Internet di Indonesia Tahun 2021 Tembus 202 Juta Jiwa*”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 05:24 WIB.

penggunanya merasa mendapatkan dunia baru atau sering dikenal dengan istilah *Cyber Space* bisa dibilang khayalan mengenai adanya realitas lain di dalam teknologi informasi tersebut.

Teknologi informasi adalah buatan atau hasil karya manusia yang membawa kita kearah yang lebih maju dan positif dengan maksud bisa di implementasikan untuk kebutuhan manusia. Namun disamping itu, semakin berkembangnya Teknologi tersebut maka semakin berkembang pula kejahatan yang bisa kita sebut membawa dampak negatif. Kejahatan yang disebabkan dari pertumbuhan dan majunya suatu teknologi informasi ialah kejahatan yang berhubungan dengan internet atau bisa juga dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Secara Umumnya yang dimaksud dengan *cyber crime* atau kejahatan didunia computer ialah usaha untuk masuk serta menggunakan fasilitas dan alat komputer atau jaringan komputer tanpa seizin serta melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan serta kerusakan pada fasilitas-fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁹

Kejahatan dunia maya sangat berbeda dari pidana biasa pada umumnya, terdapat beberapa ketidaksamaan yang benar-benar mencolok di antara kejahatan dunia maya dengan pidana biasa karena kejahatan dunia maya bisa dilakukan dengan anonim¹⁰ dan anonimitas¹¹, kejahatan dunia

⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 8.

¹⁰Anonim adalah tanpa nama atau tidak beridentitas atau berdasarkan *website* Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia adalah identitas dirahasiakan


¹¹Berdasarkan Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Helmy Prasetyo Yuwinanto dengan Judul:

maya bisa menimbulkan akibat berupa kerugian dari segi keuangan yang benar-benar dahsyat jika dibandingkan dengan pidana biasa pada umumnya, bahkan kejahatan dunia maya biasa dikerjakan dari lokasi yang tersembunyi oleh penegak hukum. *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya sebenarnya secara umum merupakan suatu pidana biasa, namun mengalami perubahan dan berkembang dengan memakai suatu teknologi. M. Arief Mansur Dikdik berpendapat bahwa jenis dari kejahatan yang masuk ke dalam kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* bisa di klasifikasikan seperti berikut: *Cyber Terrorism* (Terorisme Dunia Maya), *Cyber Pornography* (Pornografi Dunia Maya), *Cyber Harassment* (Pelecehan Dunia Maya), *Cyber Stalking* (Penguntitan Dunia Maya), *cracking*, *carding*.¹²

“*Privasi Online dan Keamanan Data*” Anonimitas adalah tidak beridentitas.

¹²*Ibid*, hlm. 26.

Gambar 1. 1
Laporan Kasus Kejahatan *Cyber* yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi (Tahun 2020)



katadata.co.id

databoks

Sumber: Katadata.co.id.

Gambar diatas memuat laporan kejahatan *cyber* yang paling banyak dilaporkan ke polisi pada tahun 2020 lalu, dengan adanya 4 kasus gangguan sistem, 9 kasus pengubahan tampilan situs, 18 kasus peretasan sistem elektronik, 19 kasus pemerasan, 24 kasus intersepsi ilegal, 32 kasus perjudian, 39 kasus mengenai pencurian data atau identitas, 71 kasus

mengenai memanipulasi data, 138 kasus akses ilegal, dan 3 besar kasus kejahatan siber pada gambar diatas yaitu, diurutan ketiga ada 208 kasus untuk pornografi, diurutan kedua ada 649 kasus untuk penipuan online, dan diurutan pertama ada 1.048 untuk kasus penyebaran konten provoaktif. Dengan demikian mereka menerima 2.259 laporan kasus kejahatan siber sepanjang Januari hingga September 2020.¹³

Media yang sangat bermanfaat didalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini ialah *website*, salah satu aplikasi internet. *Website* berfungsi sebagai saluran untuk mengakses informasi dan iklan di dunia online, termasuk profil pribadi, akademik, dan bisnis, serta berita pendidikan dan bisnis, serta informasi terkini. Situs web kami memudahkan untuk berbagi dan mendapatkan informasi yang kami butuhkan. *Website* melayani berbagai tujuan, termasuk promosi, pemasaran, informasi, instruksional, dan media komunikasi.¹⁴

Walaupun begitu, melihat banyaknya suatu manfaat dari situs web atau *website*, hadirnya internet telah memunculkan pola atau paradigma yang baru dalam kehidupan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa, kehidupan berganti dari yang awalnya berjenisasli (*real*) berganti ke realitas yang baru yaitu berjenis maya atau tidak asli (*virtual*). Keduanya biasa dihubungkan dengan internet serta ruang cakupan di dunia maya

¹³Mutia Cindy Annur, “*Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses Pada tanggal 05 November 2021, Pukul 06:54 WIB.

¹⁴Darmawan Deni dan Hendra Deden Permana, *Desain dan Pemograman Website* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.5.

(*cyberspace*).¹⁵ Setelah hadirnya *cyberspace* memberikan peluang akan terjadinya pidana atau dikenal dengan nama *cybercrime* (kejahatan di dunia maya), jenis *cybercrime* salah satunya ialah *defacing* atau peretasan *Website*.¹⁶

Perihal Peretasan *Website* diatur dalam beberapa Undang-Undang. Dimulai dari UU Nomor 11 Tahun 2008¹⁷ jo. UU Nomor 19 Tahun 2016¹⁸ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pemerintah tanggal 28 April 2008 serta perubahannya di tanggal 25 November 2016, sangat diharapkan semua kejahatan maya bisa ternetralkan dengan UU tersebut, termasuk *defacing* yang sudah diatur ke dalamnya. Pada UU tersebut *defacing* sudah diatur dalam Pasal 30:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal di atas dari ayat (1) sampai ayat (3) UU tersebut menjelaskan

¹⁵Wahid Abdul dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 103.

¹⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952.

mengenai *illegal acces* tahap awal dari *deface* yakni masuk ke dalam sistem jaringan milik orang lain serta melancarkan Tindakan *hacking*.

Lalu *defacing* juga diatur pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Serta Pasal 33 yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Adapun pasal di atas menjelaskan tentang larangan dari perbuatan perubahan terhadap suatu *web* dan termasuk dalam kategori *data interference*, seperti penjelasan terakhir bahwa Tindakan *defacing* bisa di kerjakan dengan 2 cara, yaitu pertama melakukan Tindakan *hacking* dan kedua langsung mengubah *web* tersebut. Lalu, *Defacing* juga bersinggungan dengan Undang-undang lainnya seperti Pasal 22B Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi:¹⁹

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi:

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

Pada undang Pasal 22B tersebut *Website* sebagai media jasa telekomunikasi dilarang untuk dimanipulasi apapun bentuknya apabila setiap orang tersebut tidak ada hak. Serta bersinggungan juga dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999²⁰ tentang Pers yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (1) UU Pers langsung menuju ke ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), tetapi hanya Pasal 4 ayat (3) yang di poin pentingkan karena pada ayat (3) disebutkan bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi” namun dengan adanya *defacing*, jika yang terkena *deface* adalah salah satu *website* pers seperti Kompas, Sumatera Ekspres, dan sebagainya. Maka hal tersebut bisa menghambat proses menyebarluaskan gagasan dan informasi yang akan di berikan oleh media tersebut dan Peran Pasal 18 ayat (1) lah sebagai ketentuan pidana yang mengatur pidana pada Pasal 4 ayat (3) dan memperjelas maksud dari pasal tersebut.

²⁰Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.

Defacing adalah salah satu kejahatan jenis terbaru pada lingkup hukum pidana serta masuk ke dalam jenis kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Ada beberapa jenis kejahatan peretasan *website* yang sering kita jumpai kejadiannya yaitu *cracking* dan *hacking*, orang yang melakukan Tindakan itu disebut dengan istilah *cracker* dan *hacker*.

Menurut Pusat Penelusuran dari Developer Google sendiri, Peretasan *Website* itu bisa di katakan sebagai Peretasan Konten *Web*. Konten yang diretas adalah konten apa pun yang diletakkan di situs tersebut tanpa izin dari pemilik *website* karena kerentanan pada keamanan situs.

Beberapa contoh peretasan meliputi:²¹

1. Konten yang diinjeksi

Saat peretas mendapatkan akses ke situs pemilik mereka dapat mencoba memasukkan konten berbahaya ke halaman yang sudah ada di situs pemilik. Sering kali bentuknya adalah *JavaScript* berbahaya yang dimasukkan langsung ke dalam situs atau *iframe*.

2. Konten yang ditambahkan

Karena kurangnya keamanan, terkadang peretas dapat menambahkan halaman baru ke situs pemilik yang berisi konten *spam* atau berbahaya. Halaman ini sering kali ditujukan untuk memanipulasi mesin telusur. Halaman pemilik yang

²¹Pusat Google Penelusuran, "Apa itu konten yang diretas atau peretasan?" <https://developers.google.com/search/docs/advanced/security/what-is-hacked?hl=id>, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 05:22 WIB.

sudah ada mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda peretasan, tetapi halaman yang baru saja dibuat ini dapat membahayakan pengunjung situs atau performa pemilik di hasil penelusuran.

3. Konten tersembunyi

Peretas mungkin juga mencoba sedikit memanipulasi halaman yang sudah ada di situs pemilik. Tujuannya adalah menambahkan konten ke situs pemilik yang dapat dilihat oleh mesin telusur tetapi lebih sulit ditemukan oleh pemilik atau pengguna. Hal ini dapat mencakup penambahan link atau teks tersembunyi ke halaman menggunakan *CSS* atau *HTML*, atau dapat berupa perubahan yang lebih rumit seperti penyelubungan.

4. Pengalihan

Peretas dapat memasukkan kode berbahaya ke situs pemilik, yang akan mengalihkan beberapa pengguna ke halaman yang berbahaya atau berisi *spam*. Jenis pengalihan terkadang bergantung pada perujuk, agen pengguna, atau perangkat. Misalnya, mengklik URL di hasil penelusuran Google dapat mengalihkan pemilik ke halaman yang mencurigakan, tetapi tidak akan ada pengalihan saat pemilik membuka *URL* yang sama langsung dari *browser*.

Kasus *cracking* di Indonesia, terjadi pada *website* resmi Pemerintah Indonesia sampai dengan *website-website* biasa. Misalnya kasus peretasan

website Telkomsel yang terjadi pada tahun 2017, kasus peretasan *website* KPU pada tahun 2004, serta kasus peretasan *website* Pengadilan Negeri Unaaha yang terjadi pada tahun 2018 dengan *domain* www.pn-unaaha.go.id. Yang dilakukan oleh saudara Lanang Yoga Cahyono.

Penelitian ini juga didukung dengan analisis Putusan Delik *defacement* (peretasan) *website* dengan Putusan No. 25/Pid.Sus/2019/PN Unh.²² Putusan ini menjelaskan Lanang Yoga Cahyono berumur 19 Tahun yang berasal dari Dusun Bedrek Utara, RT 004/002, Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Jawa Timur diputuskan oleh hakim dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tidak ada hak serta melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan terganggunya suatu sistem elektronik dan bisa mengakibatkan suatu sistem elektronik menjadi tidak bisa bekerja seperti biasanya dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Lanang Yoga Cahyono di dakwa telah melakukan tindak pidana *Deface* pada *website* Pengadilan Negeri Unaaha dan melanggar Pasal 49 Jo Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE dengan beberapa alat bukti berupa *flashdisk* yang berisi log akses pada tahun 2018 *website* Pengadilan Negeri Unaaha, 1 unit laptop merk ACER type ASPIRE E1-471, 1 unit *Handphone* merk ASUS Z00ED dengan *simcard* Telkomsel, dan lain-lain. Lanang Yoga Cahyono pun memberi keterangan bahwa pada

²²Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan No. 25/Pid.Sus/2019/PN Unh, hlm. 29.

awalnya ia hanya mencari *bug website* dari google.com kemudian ia pun menemukan *bug website* pada situs *jdih1.pn-unaaha.go.id* (situs *website* milik PN Unaaha). Ia memang dari awal gemar untuk men-daface *website* dan jika berhasil ia akan membagikan keberhasilan dia lewat grup *whatsapp* buatan Lanang Yoga Cahyono (*X-Friends Cyber Team*) dengan tujuan sebagai dokumen pribadinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis pun tertarik dengan melakukan penelitian serta menuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Defacement (Peretasan) Website. (Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Pelaku Tindak Pidana dalam kasus peretasan *website* pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh?
2. Bagaimana bagaimana seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam kasus peretasan *website* pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid.Sus/2019/PNUnh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus peretasan *website* dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid.Sus/2019/PNUnh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengandung ilmu yang dapat digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bidang yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penulis, mahasiswa lain, dan aparat penegak hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum pidana, yang diharapkan dapat bermanfaat didalam memastikan bahwa hukum tetap ditegakkan untuk kepentingan umum, terutama

untuk kepentingan korban yang menderita kerugian akibat *defacement website*.

- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa ketika mendapat tugas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini untuk membantu mereka memahami ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kelalaian dan pengaturannya bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penulis dapat membatasi permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini sehingga bisa terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup kajian yang dibahas dalam skripsi ini adalah kajian mengenai bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Defacement* (Peretasan) *Website* dengan cara mencari bentuk pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan dari beberapa tanggapan, pendapat, pendekatan, aturan dan pedoman, asas keterangan dan konsep pengetahuan yang bertindak sebagai dasar, dan sarana untuk

mencapaitujuan dalam penelitiandanpenulisan.²³Teori yang digunakan penulis didalam penelitian ini ialah:

1. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan kesimpulan dari perkara yang sedang diperiksa dan diadili di suatu pengadilan. Hakim memiliki keleluasaan dalam memutuskan perkara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal yang menjadi ciri suatu negara hukum. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan menolak untuk memihak, tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dalam pengambilan keputusan pada suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:²⁴

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23

- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap pelaku tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup sosial dan ekonomi;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:²⁵

1. Teori Keseimbangan

Teori yang menjelaskan bahwa keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban serta masyarakat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori yang menjelaskan bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

dan hukuman yang wajar kepada setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tersebut.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori yang menjelaskan bahwa dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dengan mempertimbangkan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini yang menjadi peringatan bahwa ketika memutuskan suatu kasus, hakim tidak bisa hanya mengandalkan atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori yang menjelaskan bahwa pengalaman seorang hakim dapat berfungsi untuk membantunya dalam menangani kasus-kasus yang diadilinya, dan seorang hakim dapat mengetahui serta memahami bagaimana akibat dari putusan yang ia jatuhkan didalam suatu perkara pidana yang akan langsung mempengaruhi sisi pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori yang didasarkan pada prinsip filosofis mendasar yang mempertimbangkan setiap aspek masalah yang berkaitan dengan pokok perkara, serta mencari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan atau melakukan penjatuhan putusan.

KUHAP menyatakan didalam Pasal 1 Angka 11 bahwa “Putusan pengadilan ialah pernyataan yang diucapkan oleh hakim didalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum didalam hal dan menurut cara diatur didalam undang-undang ini.”

Dari penggalan pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan di dalam perkara pidana dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya.²⁶

2. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan ini tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya suatu syarat standar minimum dalam pembuktian (ialah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kredibel atau sah) serta keyakinan dari hakim.

3. Putusan Lepas

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa semua tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum telah dibuktikan secara sah serta meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak bisa dijatuhi suatu pidana, dikarenakan perbuatan yaitu bukanlah terkategori tindak

²⁶Fajar Deni Kusumawati, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), hlm. 14.

pidana, contohnya masuk pada bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.²⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Dimana seseorang secara hukum bertanggungjawab atas tindakan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab yang artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya melanggar perbuatan yang berlaku.²⁸ Asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana sedangkan pelakunya dapat dipidana atas dasar kesalahan, artinya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.²⁹

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk membantu menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi tersebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” serta “tiada pidana

²⁷Sovia Hasanah, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5883597d41474/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>, Di akses Pada Tanggal 05 November 2021, Pukul 02:27 WIB.

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

tanpa pertanggungjawaban pidana”.³⁰ Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa dia menanggung kewajiban hukum. Menurut Hans Kelsen, subjek tersebut berarti bahwa ia bertanggungjawab atas sanksi dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum.³¹ Menurut Simon, pertanggungjawaban pidana digambarkan keadaan kejiwaan sedemikian rupa yang memungkinkan penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dalam perspektif umum maupun perspektif orangnya dapat dibenarkan.³² Dimana pelaku tindak pidana dinilai mampu menerima pertanggungjawaban atas perbuatannya jika:

1. Dapat menyadari bahwa apa yang dia lakukan berlawanan dengan hukum
2. Dapat menentukan kehendaknya sendiri berdasarkan kesadarannya.

Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³³

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat

³⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama, 2016), hlm. 193

³¹ *Ibid*, hlm. 81

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 156.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130

2. Adanya hubungan psikis antara pembuat dan perbuatan yang saling terkait, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang timbul karena perbuatannya
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya di pertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

KUHP tidak memberikan pengertian dari kemampuan bertanggungjawab seseorang melainkan KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif, tidak merumuskannya secara positif.³⁴

G. Kerangka Konseptual

Definisi pokok kerangka konseptual ialah kerangka yang menjelaskan hubungan terkait definisi-definisi atau konsep-konsep tertentu yang diteliti. Konsep bisa dibidang salah satu unsur konkret dalam teori tapi, masih diberlakukan penjelasan lebih lanjut dari konsep tersebut dengan tujuan memberikan definisi pokoknya. Pada ilmu hukum bisa di ambilcontohnya peraturan perundang-undang.³⁵ Definisi pokoknya memiliki tujuan yaitu

³⁴*Ibid*, hlm. 164

³⁵Gahfuur Kurniawan Pangku Alam, “*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online*”, http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/9915/1/502016058_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 07:13 WIB.

untuk mempersempit lingkup makna dari variabel sehingga data yang di ambil lebih terfokus:

1. *Defacement* / Peretasan

Website defacement disebut juga *web defacement* ialah tindakan seseorang tanpa hak mengubah tampilan halaman *website* dengan cara yang tidak semestinya. Rogmana dan Hout memberikan pendapat bahwa serangan perusakan web berpotensi karena memerlukan biaya untuk memperbaikinya. Dengan studi kasus pada *website* pemerintah, khususnya yang berdomain .go.id, penelitian ini berfokus pada monitoring serangan *web defacement* agar pemerintah memperhatikan pendanaan setelah membuat sistem berbasis web.³⁶

Dalam aksinya *Cracker* memiliki beberapa tahap dalam melakukan *defacement website*, antara lain:³⁷

- a) Mencari kelemahan pada sistem *security*, menemukan celah yang dapat dimasuki untuk melakukan eksplorasi di *server* target. Dia akan melakukan *scanning* tentang sistem operasi, *service pack*, *service yang enable*, *port* yang terbuka, dan lain sebagainya. Kemudian dianalisa celah mana yang bisa dimasuki.

³⁶Fazlurrahman, Dedy Haryadi, "Analisis Serangan *Web Defacement* pada Situs *Web* Pemerintah Menggunakan ELK Stack", *JISKa*, Vol. 4, No. 1, Mei, 2019, hlm. 2.

³⁷Inetdetik.com, "Aksi Usil *Web Defacement* & Cara Menangkalnya", <https://inet.detik.com/cyberlife/d-2214244/-aksi-usil-web-defacement--cara-menangkalnya>, Di akses Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pukul 05:26 WIB.

b) Melakukan penyusupan ke *server* korban. Teknik ini menggunakan beberapa *tools*, *file* yang akan disisipkan, *file exploit* yang dibuat sengaja untuk di-*copy*-kan. Setelah berhasil masuk, tangan-tangan *defacer* bisa mengobrak-abrik isi *server*.

2. *Cyber Crime* / Kejahatan Mayantara

Kejahatan siber adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi.³⁸

Didalam beberapa teks dan prakteknya, kejahatan dunia maya dikategorikan dalam beberapa bentuk, antara lain:³⁹

a) *Unauthorized access to computer system and service*, ialah akses tidak sah ke suatu sistem jaringan dan layanan komputer, tanpa persetujuan dan izin, serta tanpa pengetahuan pemilik sistem komputer tersebut. Biasanya pelaku melakukan kejahatannya dengan maksud untuk mencuri data dan

³⁸Rizky Pratama, "Kerjasama Indonesia-Inggris Dalam Mengatasi Kejahatan Siber Di Indonesia Tahun 2018-2020", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 8 No. 4, 2020, hlm. 688.

³⁹Muthiah Nafisah Utami, "Kejahatan Peretasan (Hacking) Dan Pemerasan 3000 Website Di 44 Negara Oleh Surabaya Black Hat Dihubungkan Dengan Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik (ITE)", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019), hlm. 46-48.

informasi sensitive serta menyabotasenya.

- b) *Illegal contents*, ialah kejahatan yang memasukkan informasi palsu dan tidak pantas kedalam internet yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c) *Data forgery*, ialah tindakan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan secara online sebagai *scriptless document*. Kejahatan ini biasanya menargetkan dokumen *e-commerce* dengan cara seolah-olah tindakan “salah ketik” yang akhirnya menguntungkan si pelaku kejahatan tersebut.
- d) *Cyber espionage*, ialah Tindakan kejahatan yang menggunakan internet untuk melakukan penyadapan terhadap pihak lain atau korbannya, dengan cara meretas sistem komputer sarannya. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh Perusahaan terhadap saingan bisnisnya yang mana data dan dokumen penting ada di dalam komputer.
- e) *Cyber sabotage and extortion*, ialah kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganggu, merusak atau mempengaruhi suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- f) *Offence against intellectual property*, ialah kejahatan yang menyangkut hak kekayaan intelektual bagi pengguna internet. Misalnya secara illegal meniru halaman *webs* atau situs milik orang lain, menyiarkan suatu informasi secara online yang ternyata adalah rahasia dagang dari orang lain, dan sebagainya.
- g) *Infringements of privacy*, ialah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terkait informasi pribadi milik seseorang dan bersifat rahasia seperti halnya formulir data pribadi yang tersimpan dengan terkomputerisasi. Apabila diketahui oleh orang lain, maka korban bisa mendapatkan kerugian secara materil maupun non-materil, contohnya nomor kartu kredit, PIN ATM, maupun detail mengenai aib atau penyakit tersembunyi, dan lainnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* memerlukan penemuan kembali secara teliti dan cermat sebagai bahan hukum atau data hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.⁴⁰ Sedangkan metode penelitian merupakan penjelasan teknis yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 1.

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta Bahasa hukum yang digunakan.⁴² Penelitian ilmu hukum ini pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang hasilnya merupakan perwujudan dari pendekatan undang-undang untuk memecahkan isu yang dihadapi yaitu mengenai *defacement* (peretasan) *website*. Pendekatan Perundang-undangan yang Penulis lakukan adalah dengan melakukan pendekatan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers, serta Undang-Undang Telekomunikasi.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 102.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah alasan hukum yang akan digunakan hakim saat pengambilan putusan dengan tetap memperhatikan fakta, yang diperlukan untuk mencari aturan hukum yang baik yang dapat diterapkan pada suatu keadaan fakta yang dimaksud.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan No. 25/Pid.Sus/2019/PN Unh, sebagai analisis pendekatan kasus guna menjawab isu atau rumusan masalah yang penulis gunakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), hlm.181.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi;

d. Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor
25/Pid.Sus/2019/PN Unh.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berguna untuk mengevaluasi dan memahami data primer seperti rencana peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil ilmiah parasarjana.⁴⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum berdasarkan bahan hukum tertulis dengan mencari,

⁴⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Aldabeta, 2015), hlm. 67.

mempelajari, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mendapat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁴⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan cara mengidentifikasi, mengelola, dan disusun secara kualitatif.⁴⁶ Data kualitatif memberikan gambaran yang luas tentang proses yang terjadi, dengan data kualitatif dapat dipahami dan diikuti alur peristiwa secara kronologis, menentukan sebab akibat dalam lingkup penelitian. Maka Penulis menggunakan Metode deskriptif analitis. Menurut Sugiono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan penarikan kesimpulan secara induktif. Teknik penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu

⁴⁵*Ibid*, hlm. 21

⁴⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 25

⁴⁷D.Suratman, “*Metode Penelitian*”, <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 06:27 WIB.

penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum berdasarkan data yang teramati. Pernyataan ini diperjelas oleh Ihsan yang menyatakan bahwa penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Dapat disimpulkan bahwa penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁸

⁴⁸Galih Widya Pamungkas, “*Analisis Kemampuan Penalaran Matematika*”http://repository.ump.ac.id/478/3/BAB%20II_GALIH%20WIDYA%20PAMUNGKAS%20_MATEMATIKA%2715.pdf, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 08:11 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deni Darmawan, Deden Hendra Permana. 2013. *Desain dan Pemograman Website*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dillah, Philips dan Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Aldabeta.
- Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- EddyHiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: RinkaCipta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana

- Kalsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahat Maruli. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra.
- Saliman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suma'mur PK. 2012. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama.
- Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, Undang-Undang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

Indonesia, Undang-Undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.

C. INTERNET

Cindy Mutia Annur, “*Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi*”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>,
 Diakses Pada Tanggal 05 November 2021, Pukul 06:54 WIB

DwiKristianto, “*Virtual BookMateri Kuliah Design Grafis WebFasilitas di Internet*”
http://faculty.petra.ac.id/dwikris/docs/desgrafisweb/www/3-fasilitas_internet.html, Diakses Pada Tanggal 23 September 2021, Pukul 09:06 WIB

KBBI, <https://kbbi.web.id/internet>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2021, Pukul 06:06 WIB

Kompas.com, “*Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2021 Tembus 202 Juta*”,
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 05:24 WIB.

Lokadata, “*Pengguna Internet di Indonesia*”,
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pengguna-internet-di-indonesia-1998-q2-2020-1617089144>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 05:31 WIB.

Pusat Google Penelusuran, “*Apa itu konten yang diretas atau peretasan?*”
<https://developers.google.com/search/docs/advanced/security/what-is-hacked?hl=id>, Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 05:22 WIB.

Security Advisory, “*Cara Mengatasi Cyberbullying*”, <https://bssn.go.id/cara-mengatasi-cyberbullying/>, Diakses Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 18:28 WIB.

Sovia Hasanah, “*Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas*”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5883597d41474/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>, Diakses Pada Tanggal 05 November 2021, Pukul 02:27 WIB.

Tekno, “*Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018 Tembus 171 Juta*”, <https://www.suara.com/tekno/2019/05/16/093655/pengguna-internet-indonesia-tahun-2018-tembus-171-juta-jiwa?page=all>, Diakses Pada 21 Oktober 2021, Pukul 05:44 WIB.

Amanda Yovi, Apa itu *Deface Website*? Bagaimana Cara Mengatasinya?, <https://www.niagahoster.co.id/blog/deface-adalah/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 05:31 WIB

D. JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS

Chairul Bariah, “*Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*”, *Syiah Kuala Law Journal* Volume.1 Nomor 3, Tahun 2017

Fazlurrahman, Dedy Haryadi, “*Analisis Serangan Web Defacement pada Situs Web Pemerintah Menggunakan ELK Stack*”, *JISKa*, Vol. 4, No. 1, Mei, 2019.

Helmy, P. Yuwinanto, “*Privasi Online dan Keamanan Data*”, *Jurnal Palimpsest*, Vol.2 No. 2, 2011.

Kusumawati, Fajar. “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Rizky Pratama, “*Kerjasama Indonesia-Inggris Dalam Mengatasi Kejahatan Siber Di Indonesia Tahun 2018-2020*”, *eJournal Ilmu*

Hubungan Internasional, Vol. 8 No. 4, 2020

Utami, Muthiah. “Kejahatan Peretasan (Hacking) Dan Pemerasan 3000 *Website* Di 44 Negara Oleh Surabaya Black Hat Dihubungkan Dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik (ITE)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019.